

ABSTRAK

Pelaksanaan Tender Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013 diduga melanggar Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan 4 (empat) paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur. Rumusan masalah adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Tender Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013, (2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Dalam Putusan Nomor 24/KPPU-I/2016, (3) Bagaimana Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Tender Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012-2013. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulannya adalah : (1). pelaksanaan tender pengadaan RSUD Abdul Wahab Sjahranie tahun anggaran 2012-2013 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 54 tahun 2010 yaitu menggunakan elektronik (E- catalogue) dengan menggunakan LPSE dan dalam pelaksanaan tender RSUD Abdul Wahab Sjahranie tersebut menggunakan pascakualifikasi dan sistem gugur, (2). Majelis Komisi KPPU sudah tepat memutuskan PT, Synergy Dua Kawan Sejati, PT. Kembang Turi Healthcare, PT. Dwi Unggul Pratama ,CV.TRimanunggal Mandiri dan CV. Tiga Utama melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persengkongkolan horizontal sebagai berikut : pertama, kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran. Kedua, bahwa adanya hubungan afiliasi. Ketiga, menjadi perubahan pendamping dan menciptakan persaingan semu. Keempat, adanya persamaan IP (Internet Protokol). Kelima, Istilah Konspirasi dalam Al-qur'an, *Hiilah* (حِيلَة)"Pengondisian Keadaan" *Hiilah* berasal dari kata حَوْل, kata ini diartikan dengan dengan dua konteks, yakni merubah (*taghyir as-syai`*) atau memisahkan (*infishol*) tergantung susunan kalimatnya. Jika setelah *haala* kata ada kata *baina* (بَيْنَ) maka artinya adalah 'memisahkan' tapi jika tidak ada, maka artinya 'mengubah'. Dalam Tender sering terjadi kecurangan atau penipuan, dalam proses tender terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik tender maupun dikategorikan para ulama dalam praktik *Najasy* yang diharamkan Nabi SAW. “*Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW melarang praktek jual beli Najasy yaitu seseorang bersekongkol dengan penjual atau sengaja melakukan penawaran tinggi terhadap barang dagangannya, dengan tujuan untuk mempengaruhi agar orang lain membelinya*”

Kata Kunci : Tender, Persengkongkolan, Hilah